



PUTUSAN

Nomor 855/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Wayan Putra Yasa;
2. Tempat lahir : Karang Daha;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/26 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Embet, Desa Batulayar, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa I Wayan Putra Yasa ditangkap tanggal 26 September 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 855/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 855/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Putra Yasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wayan Putra Yasa dengan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 855/Pid.B/2020/PN Mtr



3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan "take action make it happen";
- 1 (satu) buah pedang samurai gagang warna merah dengan ikatan tali berbentuk silang beserta sarung pedang samurai warna merah dengan ikatan tali berbentuk silang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

- Bahwa ia Terdakwa I WAYAN PUTRA YASA pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 bertempat di Dusun Tanah Embet, Desa Batulayar, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban I WAYAN KARNA yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Berawal ketika Terdakwa yang sebelumnya telah mengkonsumsi minuman keras yang merasa curiga antara isterinya dan Saksi korban yang merupakan tetangganya ada perselingkuhan;
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pedang samurai mendatangi Saksi korban.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 855/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampai di rumah Saksi korban, Terdakwa langsung masuk ke kamar. Bahwa saat itu Terdakwa langsung menebaskan samurai tersebut ke bagian wajah Saksi korban. Setelah itu Saksi korban berusaha meninggalkan tempat tersebut namun tergakwa mencekik Saksi korban dan mempertanyakan pada Saksi korban hubungan antara Saksi korban dan isterinya namun dibantah oleh Saksi korban;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban I WAYAN KARNA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/31/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dyah Mayang Ramdhani;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

ATAU

Kedua

- Bahwa ia Terdakwa I WAYAN PUTRA YASA pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 bertempat di Dusun Tanah Embet, Desa Batulayar, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban I WAYAN KARNA, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Berawal ketika Terdakwa yang sebelumnya telah mengkonsumsi minuman keras yang merasa curiga antara isterinya dan Saksi korban yang merupakan tetangganya ada perselingkuhan;
 - Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pedang samurai mendatangi Saksi korban. Sesampai di rumah Saksi korban, Terdakwa langsung masuk ke kamar. Bahwa saat itu Terdakwa langsung menebaskan samurai tersebut ke bagian wajah Saksi korban. Setelah itu Saksi korban berusaha meninggalkan tempat tersebut namun tergakwa mencekik Saksi korban dan mempertanyakan pada Saksi korban hubungan antara Saksi korban dan isterinya namun dibantah oleh Saksi korban;
 - Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban I WAYAN KARNA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/31/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dyah Mayang Ramdhani;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 855/Pid.B/2020/PN Mtr



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Karna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di dalam kamar rumah Saksi, di Dusun Tanah Embet, Desa Batulayar, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Saksi dianiaya dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pedang samurai mendatangi Saksi yang saat itu berada dalam kamar sedang menelpon;
- Bahwa Terdakwa masuk ke kamar dan langsung menebaskan samurai tersebut ke bagian wajah Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi berusaha melarikan diri namun Terdakwa mencekik Saksi dan mengatakan akan membunuh Saksi;
- Bahwa Saksi berhasil melarikan diri dan minta tolong kepada Saksi I Wayan Sudire;
- Bahwa Saksi di bawa ke Pukesmas Meninting namun dirujuk ke RS Bhayangkara dan dirawat inap selama 5 (lima) hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/31/IX/2020 tanggal 25 September 2020;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih merasakan sakit pada lukanya yang telah sembuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya karena antara Saksi korban dan Terdakwa telah terjalin hubungan bertetangga yang baik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



2. Saksi, I Wayan Sudire dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Dusun Tanah Embet, Desa Batulayar, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, Terdakwa I Wayan Putra Yasa terhadap Saksi korban I Wayan Karna;
- Bahwa pada saat itu Saksi awalnya sedang hendak beristirahat, didatangi Saksi korban sambil kesakitan "aduh sakit", "aduh sakit", yang meminta tolong agar dicarikan kakaknya yang bernama I Ketut Gede Swasta dengan datang sambil memegang wajahnya yang luka dan berdarah;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi I Ketut Gede Swasta, selaku Kepala Dusun untuk membantu membawa Saksi korban ke Puskesmas;
- Bahwa setelah itu Saksi istirahat kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi, I Ketut Gede Swasta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Dusun Tanah Embet, Desa Batulayar, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, Terdakwa I Wayan Putra Yasa telah menganiaya Saksi korban I Wayan Karna;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian namun Saksi mengetahuinya saat dilaporkan oleh Saksi I Wayan Sudire yang memberitahu bahwa korban telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah seorang Kepala Dusun ditempat tinggal Terdakwa dan korban;
- Bahwa Saksi yang membawa Saksi korban ke Puskesmas karena mengalami luka dan berdarah pada bagian wajahnya;
- Bahwa setelah mengantar Saksi korban ke Puskesmas dan dirujuk ke RS Bhayangkara, Saksi pulang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan setelah penganiayaan tersebut karena kondisi kampung sudah ramai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di dalam kamar korban di Dusun Tanah Embet, Desa Batulayar, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban I Wayan Karna;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mendatangi korban ke dalam kamarnya dengan membawa sebilah pisau panjang kemudian Terdakwa menebas muka korban dengan menggunakan pisau panjang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa sempat mencekik Saksi korban dan mempertanyakan pada Saksi korban hubungan antara Saksi korban dan isterinya namun dibantah oleh Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa mencurigai korban berselingkuh dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sehari hari hidup bertetangga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa cuma memiliki rasa curiga saja namun tidak memiliki buktinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa : Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/31/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dyah Mayang Ramdhani, Dokter pada yang hasil pemeriksaannya menyimpulkan luka yang dialami korban I Wayan Karna akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan "take action make it happen"
- 1 (satu) buah pedang samurai gagang warna merah dengan ikatan tali berbentuk silang beserta sarung pedang samurai warna merah dengan ikatan tali berbentuk silang;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 855/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di dalam kamar rumah Saksi I Wayan Karna, di Dusun Tanah Embet, Desa Batulayar, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, ketika Saksi I Wayan Karna sedang berbaring di atas tempat tidur sambil menelpon, tiba-tiba Terdakwa mendatangi korban ke dalam kamarnya dengan membawa sebilah pisau panjang kemudian Terdakwa menebas muka Saksi korban I Wayan Karna dengan menggunakan pisau panjang sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saksi korban, kemudian pada saat Saksi korban berusaha melarikan diri lalu Terdakwa mencekik Saksi korban sambil mengancam akan membunuh Saksi korban, kemudian Saksi korban berhasil melepaskan cekikan Terdakwa lalu melarikan diri dan minta tolong kepada Saksi I Wayan Sudire, melihat Saksi korban datang dengan wajah luka dan berdarah lalu Saksi I Wayan Sudire menghubungi Saksi I Ketut Gede Swasta, kemudian oleh Saksi I Ketut Gede Swasta, Saksi korban di bawa ke Pukesmas Meninting namun dirujuk ke RS Bhayangkara dan dirawat inap selama 5 (lima) hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah menebas Saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau panjang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah Saksi korban telah mengakibatkan Saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/31/IX/2020 tanggal 25 September 2020 dan akibat luka yang diderita oleh Saksi korban tersebut, Saksi korban tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan namun sekarang Saksi korban sudah sembuh;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban I Wayan Karna, karena Terdakwa merasa curiga kalau Saksi korban telah berselingkuh dengan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penganiayaan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 855/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi tentang pengertian penganiayaan, namun di beberapa yurisprudensi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan orang lain luka, sakit (pijn) atau membuat perasaan tidak enak;

Menimbang, bahwa dalam unsur penganiayaan juga tidak menyebutkan kata barang siapa atau manusia sebagai subyek hukum seperti pada pasal-pasal pidana lainnya namun kata barang siapa dalam unsur penganiayaan dipandang telah melekat didalamnya karena hanya manusia sebagai subyek hukumlah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas delik tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama I Wayan Putra Yasa sebagai subyek hukum yang telah didakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan orang lain luka, sakit (pijn) atau menimbulkan perasaan tidak enak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di dalam kamar rumah Saksi korban I Wayan Karna, di Dusun Tanah Embet, Desa Batulayar, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, ketika Saksi korban I Wayan Karna sedang berbaring di atas tempat tidur sambil menelpon, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi korban ke dalam kamarnya dengan membawa sebilah pisau panjang kemudian Terdakwa menebas muka Saksi korban I Wayan Karna dengan menggunakan pisau panjang sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saksi korban, kemudian pada saat Saksi korban berusaha melarikan diri lalu Terdakwa mencekik Saksi korban sambil mengancam akan membunuh Saksi korban, kemudian Saksi korban

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 855/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil melepaskan cekikan Terdakwa lalu melarikan diri dan minta tolong kepada Saksi I Wayan Sudire, melihat Saksi korban datang dengan wajah luka dan berdarah lalu Saksi I Wayan Sudire menghubungi Saksi I Ketut Gede Swasta, kemudian oleh Saksi I Ketut Gede Swasta, Saksi korban di bawa ke Pukesmas Meninting namun dirujuk ke RS Bhayangkara dan dirawat inap selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menebas Saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau panjang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah Saksi korban telah mengakibatkan Saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/31/IX/2020 tanggal 25 September 2020 dan akibat luka yang diderita oleh Saksi korban tersebut, Saksi korban tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan namun sekarang Saksi korban sudah sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan mempunyai tanggungan keluarga, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan "take action make it happen", oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi korban I wayan Karna maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi korban I Kayan Karna;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah pedang samurai gagang warna merah dengan ikatan tali berbentuk silang beserta sarung pedang samurai warna merah dengan ikatan tali berbentuk silang, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Putra Yasa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 855/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan "take action make it happen";

Dikembalikan kepada Saksi korban I Wayan Karna;

- 1 (satu) buah pedang samurai gagang warna merah dengan ikatan tali berbentuk silang beserta sarung pedang samurai warna merah dengan ikatan tali berbentuk silang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H.,M.H., dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Lalu Julianto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida, S.H.